



KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 425.1/176/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRIYA SAHID SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca

- : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Nomor 421.5/431 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK " Kriya Sahid " Sukoharjo dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tentang Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Swasta nomor : 421.5 / 511 tanggal 5 Maret 2003;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja menengah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri kayu, dipandang perlu didirikan Sekolah Kejuruan Program Keahlian Kriya Kayu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil tersebut di atas Yayasan Sahid Jaya Cabang Surakarta telah memenuhi persyaratan guna pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kriya Sahid Sukoharjo.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu adanya persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Pemohon tidak boleh mengalihkan Surat Rekomendasi atas tanah dimaksud kepada pihak lain dengan rupa ataupun dalih apapun juga kecuali sepengetahuan Bupati Sukoharjo secara tertulis;
7. Apabila persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 6 tidak diindahkan maka izin ini menjadi hapus dengan sendirinya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani dalam pelaksanaannya



TEMBUSAN Rekomendasi ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Lurah Jetis di Jetis.

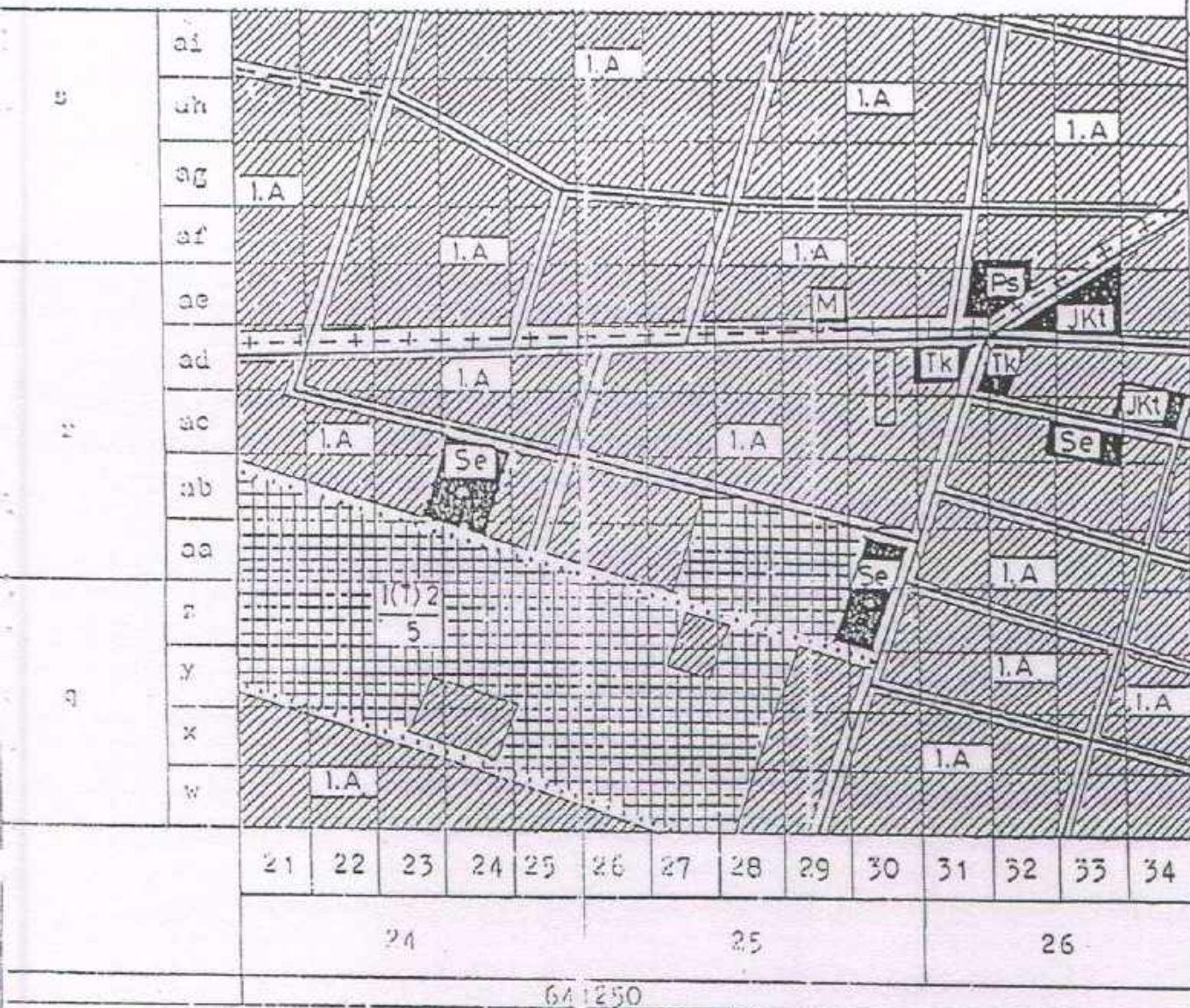
PETA LOKASI YAYASAN SAHID JAYA UNTUK
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK)

DI KELURAHAN : JETIS

KECAMATAN : SUKOHARJO

KABUPATEN : SUKOHARJO

SEKALA 1 : 5.000



KETERANGAN :

- Batas lokasi yang dimohon
- Perumahan : 1 = Permanen, 2 = Semi Permanen
A = Hunian Padat, B = Hunian Jarang
- Sawah : 1 = Irigasi, T = Teras 2 = 2x padi/tahun
S = Produksi padi 5 ton/ha/panen
- Jalan Aspal, Batu, Tanah
- Batas Desa
- Tanah Jasa = Se = Sekolah, M = Masjid, Ps = Pasar
Jkt = Kantor, Tk = Toko



AMBANG RIYANTO, SH